

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

2021

KPT KPU KAB SUKAMARA NO 16/HK.04-Kpt/6208/KPU-Kab/I/2021, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA.

ABSTRAK : - berdasarkan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU No 1 Tahun 2015 tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, maka perlu dibentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sukamara.

- Dasar Keputusan Komisi ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KPU Kabupaten Sukamara, yang terdiri dari Pembina PPID, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, PPID, Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi, dan Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan KPU Kabupaten Sukamara tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Januari 2021.
- Lampiran 5 Halaman.